

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau lingkungan tempat fenomena yang diteliti terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dengan subjek atau objek yang diteliti, memungkinkan mereka untuk mengamati, berinteraksi, dan mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama.¹ Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, dan ekologi, di mana pemahaman konteks sosial, budaya, atau alam sangat penting. Penelitian lapangan dapat melibatkan berbagai teknik, seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, survei, dan pengambilan sampel.

Keuntungan utama dari penelitian lapangan adalah kemampuannya untuk memberikan data yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh biasanya lebih realistis dan akurat karena peneliti dapat melihat langsung situasi yang terjadi dan mendapatkan wawasan dari pengalaman nyata. Selain itu, penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan kompleksitas dari konteks yang tidak bisa diperoleh melalui metode penelitian lainnya seperti studi laboratorium atau penelitian berbasis data sekunder. Namun, penelitian lapangan juga menuntut waktu, sumber daya, dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari peneliti, karena mereka harus berinteraksi dengan lingkungan yang seringkali dinamis dan tidak dapat diprediksi.

Konsep yang akan berjalan adalah dengan menggunakan keadaan alamiah adapun untuk memperoleh datanya peneliti akan masuk secara langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti yang di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-

¹ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: BP FHUI, 2015), 9.

numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Metode ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan partisipan dalam konteks tertentu, memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas dan dinamika situasi yang diteliti.² Penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora untuk mengungkap wawasan mendalam tentang interaksi sosial, budaya, dan proses psikologis yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau data statistik.

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa untuk melihat fenomena yang ada di lapangan serta untuk memperoleh data yang subyektif dan netral. Penelitian ini berupaya untuk mendiskripsikan pelaksanaan tradisi Buwuh yang ada di Desa Mayong Lor. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana nilai-moral dalam tradisi Buwuh tersebut.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan atau konteks di mana penelitian dilakukan dan data dikumpulkan. *Setting* ini mencakup lokasi fisik, kondisi sosial, dan situasi yang relevan dengan penelitian tersebut. *Setting* penelitian bisa sangat bervariasi, mulai dari laboratorium terkendali hingga lingkungan alam terbuka, sekolah, rumah sakit, komunitas tertentu, atau tempat kerja. Pemilihan *setting* penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. *Setting* yang dipilih harus relevan dengan tujuan penelitian dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini bertempat di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Alasan peneliti memilih penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang penelitian dan lingkungan yang relevan. Lokasi penelitian diambil berdasarkan studi kasus yang ada.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Subyek penelitian dapat berupa manusia, hewan, organisasi, atau fenomena tertentu yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan. Pemilihan subyek penelitian sangat penting karena mereka menjadi sumber data utama yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 118.

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian, serta harus mewakili populasi atau fenomena yang ingin dipelajari untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Subjek penelitian ini adalah tradisi buwuh di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Subjek penelitian secara holistik dengan dideksripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³ Melihat fenomena yang ada di lapangan serta untuk memperoleh data yang subyektif dan netral untuk mendiskripsikan pelaksanaan tradisi Buwuh yang ada di Desa Mayong Lor. Subyek penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pihak-pihak yang melakukan Buwuh dan masyarakat secara umum.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya atau melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Data primer dapat berupa hasil wawancara, observasi, survei, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Keuntungan utama dari menggunakan sumber data primer adalah bahwa data tersebut adalah informasi yang baru dan spesifik untuk tujuan penelitian tertentu, sehingga memberikan kontrol yang lebih besar atas jenis dan kualitas data yang dikumpulkan.⁵ Namun, pengumpulan data primer juga memerlukan waktu, usaha, dan sumber daya yang signifikan, serta memerlukan keterampilan khusus dalam desain dan pelaksanaan penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara terhadap informan yang dicatat melalui rekaman audio dan video maupun dalam bentuk pengambilan gambar. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu keluarga yang pernah menyelenggarakan hajatan, keluarga yang pernah

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 93.

⁴ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Laduny Alfatama, 2019), 20.

⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, , 2021), 140.

menyumbang hajatan, Kepala dan Sekretaris Desa Mayong Lor, dan tokoh masyarakat di Desa Mayong Lor.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada informasi atau data yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk tujuan penelitian. Jenis data ini dapat berupa publikasi ilmiah, laporan pemerintah, data statistik, atau sumber informasi lainnya yang tersedia secara umum. Penggunaan sumber data sekunder memiliki beberapa keuntungan, termasuk efisiensi waktu dan biaya karena data sudah ada dan tersedia, serta memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas atau historis.⁶ Namun, peneliti harus memastikan keandalan, relevansi, dan kesesuaian data sekunder dengan tujuan penelitian mereka serta memperhatikan batasan dan kebijakan penggunaan data yang mungkin ada.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan dalam suatu penelitian. Contoh teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁷ Pemilihan teknik pengumpulan data harus didasarkan pada tujuan penelitian, jenis informasi yang dibutuhkan, serta karakteristik dan ketersediaan sumber data.

1. Observasi

Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap semua objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dan dapat dilakukan dengan indra penglihat, peraba, penciuman, pendengar, pengecap. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁸

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 120.

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 93.

⁸ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: BP FHUI, 2015), 9.

Teknik penelitian ini sesuai dengan penelitian ini karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia yaitu menyumbangkan sesuatu kepada orang yang memiliki hajatan. Peneliti melakukan observasi dilakukan secara langsung terkait pelaksanaan tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Ditinjau dari pelaksanaannya membedakan wawancara sebagai berikut.

- a. *Interview* bebas, *inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman (ancer-ancer) apa yang akan ditanyakan. Kebaikan metode ini adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diinterview. Dengan demikian suasananya akan lebih santai karena hanya omong-omong biasa. Kelemahan penggunaan teknik ini adalah arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali.
- b. *Interview* terpimpin, *guided interview*, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud *interview* terstruktur.
- c. *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Dalam melaksanakan *interview*, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Penggunaan metode wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat Desa Mayong Lor, sejarah tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor, jenis hajatan dimana tradisi Buwuh berlangsung, wujud buwuhan, pemberian buwuhan, serta nilai-moral yang terkandung di dalam tradisi Buwuh.

⁹ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: BP FHUI, 2015), 25.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, sura kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰ Alasan penggunaan dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini dokumen yang menjadi sumber data ialah agenda kegiatan, pengambilan gambar yang berhubungan dengan tradisi Buwuh khususnya nilai-moral yang terjadi dalam tradisi tersebut.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya menjaga kepastian data antara yang diperoleh peneliti dan data sesungguhnya tidak berbeda, sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi data merupakan strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan menggunakan berbagai sumber data, metode, peneliti, atau teori untuk mengkaji fenomena yang sama. Triangulasi membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak bias dan konsisten dengan kenyataan. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau metode, peneliti dapat memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh.¹¹ Jenis triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi dan memperkuat temuan penelitian. Misalnya, dalam sebuah penelitian sosial, peneliti dapat mengumpulkan data dari wawancara individu, kelompok diskusi, dan dokumen tertulis. Dengan membandingkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan tidak bias dari satu perspektif saja.¹² Triangulasi ini membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam informasi yang diperoleh, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.

¹⁰ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Laduny Alfatama, 2019), hlm. 10.

¹¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 188.

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 190.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, juga dikenal sebagai triangulasi metodologis, melibatkan penggunaan berbagai metode penelitian untuk mengkaji fenomena yang sama. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan survei kuantitatif dalam satu penelitian. Dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, peneliti dapat mengurangi kelemahan yang mungkin ada dalam satu metode dan memperkuat temuan dengan data yang diperoleh melalui cara yang berbeda.¹³ Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian lebih komprehensif dan valid karena diverifikasi melalui berbagai metode.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada berbagai titik waktu untuk mengidentifikasi perubahan atau konsistensi dalam fenomena yang diteliti. Ini bisa dilakukan melalui studi longitudinal di mana data dikumpulkan secara berkala selama periode waktu tertentu. Misalnya, peneliti yang mempelajari perubahan perilaku sosial dapat mengumpulkan data setiap enam bulan selama beberapa tahun.¹⁴ Dengan mengamati data dari berbagai waktu, peneliti dapat memahami dinamika temporal dari fenomena tersebut, mengidentifikasi tren, dan melihat apakah hasil yang diperoleh konsisten atau berubah seiring waktu. Ini memberikan perspektif yang lebih dinamis dan holistik mengenai subjek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah langkah-langkah dalam pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data berisi tahapan analisis penelitian, misalnya dalam teknik analisis interaktif terdiri atas sajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Analisis data adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, memeriksa, membersihkan, dan memodelkan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data. Analisis data

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 190.

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 191.

dapat mencakup langkah-langkah seperti eksplorasi data awal, transformasi data, dan penerapan algoritma statistik atau machine learning untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Hasil dari analisis data membantu dalam memahami fenomena yang sedang diteliti, menginformasikan strategi bisnis, dan mengembangkan solusi berbasis data yang efektif.¹⁵ Analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis data di mana data mentah yang telah dikumpulkan disederhanakan dan dipadatkan tanpa menghilangkan esensi informasi penting. Ini melibatkan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data dari catatan lapangan, wawancara, atau sumber lainnya menjadi bentuk yang lebih teratur dan mudah diolah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan, serta menyoroti pola dan tema utama yang muncul.¹⁶ Proses ini sangat penting untuk mengelola volume data yang besar dan kompleks sehingga analisis lebih lanjut menjadi lebih efisien dan efektif.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah direduksi diorganisasi dan disajikan dalam format yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Bentuk penyajian ini bisa berupa tabel, grafik, diagram, atau matriks yang membantu dalam visualisasi data.¹⁷ Penyajian data yang efektif harus memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antar variabel dan temuan utama yang muncul dari analisis. Ini mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami informasi yang kompleks dan melihat tren atau pola yang signifikan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang berdasarkan data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data di mana peneliti mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang telah disederhanakan dan disajikan untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Dalam tahap ini, peneliti

¹⁵ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: Laduny Alfatama, 2019), 10.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 75.

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 162.

mengidentifikasi makna dari pola dan tema yang telah ditemukan, mengevaluasi implikasi dari temuan, dan mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis awal. Penarikan kesimpulan seringkali melibatkan refleksi kritis dan pengujian terhadap data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah hasil dari analisis yang teliti dan bukan dari bias atau kesalahan interpretasi.¹⁸ Hasil dari tahap ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi atau tindakan lebih lanjut berdasarkan temuan penelitian.



¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 162.